



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 494 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP RUMAH SAKIT  
WIDODO NGAWI DI JALAN YOS SUDARSO NOMOR 08 KELURAHAN  
MARGOMULYO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR OLEH PT. WIDODO INTAN NUSA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
  - 2) Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
  - 3) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
  - 4) Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
  - 5) Pasal 86 : Penanggungjawab Usaha dan/ atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan atau kegiatan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini memenuhi kriteria huruf a; tidak memiliki dokumen lingkungan atau dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan huruf b; lokasi usaha dan atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH;

- 6) Pasal 89 ayat (1) : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa Kegiatan Rumah Sakit Widodo Kabupaten Ngawi di Jalan Yos Sudarso Nomor: 08 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Oleh PT. WIDODO INTAN NUSA adalah kegiatan yang wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup;
- c. bahwa Direktur Rumah Sakit Widodo melalui Surat nomor: 1372/RSW/XI/2025 tanggal 29 November 2025 mengajukan permohonan Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan Rumah Sakit Widodo di Jalan Yos Sudarso No. 08 Provinsi Jawa Timur Oleh PT. Widodo Intan Nusa;
- d. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c:
1. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor 600.4.2.1/06/ perling.adm/XII/2025 tanggal 01 Desember 2025 telah dinyatakan lengkap;
  2. telah dilakukan pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan Rumah Sakit Widodo dalam rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, yaitu:
    - 1) Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Nomor 600.4.1/4350/404.310/2025 tanggal 04 Desember 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan Rumah Sakit Widodo Ngawi di Jalan Yos Sudarso Nomor: 08 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur PT. WIDODO INTAN NUSA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 18).

**MEMUTUSKAN:**

- Memperhatikan :** Berita acara Pemeriksaan Revisi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Widodo di Jalan Yos Sudarso No.; 08 Kelurahan Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Nomor 600.4.6.1/4480/404.310/2025 tanggal 15 Desember 2025
- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI NGAWI TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT WIDODO DI JALAN YOS SUDARSO NOMOR 08 KELURAHAN MARGOMULYO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR OLEH PT. WIDODO INTAN NUSA.
- KESATU :** Menetapkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Rumah Sakit Widodo Ngawi di Jalan Yos Sudarso nomor 08 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Oleh PT. Widodo Intan Nusa; dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KEDUA :** Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah
- a. Nama Pemrakarsa : Rumah Sakit Widodo Ngawi



- b. Penanggung Jawab : dr. Nurul Fauziah
- c. Jabatan : Direktur
- d. Alamat Kantor dan Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Dr. Yos Sudarso No. 08 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218
- e. NIB : 1812240081195
- f. KBLI : 86103 (Akitivitas Rumah Sakit Swasta)
- g. No. Telepon : (0351) 746777, fax. 747577
- h. Email : rswidodo557@gmail.com

- KETIGA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi:
1. Perubahan Nama Pelaku usaha semula Yayasan Rumah Sakit Umum Widodo menjadi PT. Widodo Intan Nusa
  2. Penambahan luas bangunan yang semula  $\pm 4.796 \text{ m}^2$  menjadi  $\pm 12.856,27 \text{ m}^2$
  3. Penurunan jumlah tempat rawat inap dari 195 TT menjadi 139 TT;
  4. Peningkatan tenaga kerja operasi dari 195 orang menjadi 570 orang;
  5. Rumah Sakit Widodo Ngawi merupakan rumah sakit Kelas C kapasitas 139 TT;
  6. Pelayanan rumah sakit terdiri dari :
    - a. Instalasi Rawat Jalan;
    - b. Instalasi Rawat Inap;
    - c. Instalasi Rawat Intensif (ICU & ICCU, OK, HCU);
    - d. HD atau Ruang Hemodialisa;
    - e. Instalasi Radiologi;
    - f. Instalasi Laboratorium;
    - g. Instalasi Gawat Darurat;
    - h. Instalasi Farmasi;
    - i. Rehabilitasi Medis;
    - j. Instalasi pemulasaran Jenazah (IPJ);
    - k. Instalasi Dapur Utama dan Gizi Klinik (Ruang Gizi);
    - l. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
    - m. Instalasi CSSD (*Central Sterile Supply Department*).
  7. Kegiatan Rumah Sakit Widodo Ngawi menggunakan energi listrik utama yang bersumber dari PLN dengan kapasitas Listrik IGDT 550 KVA dan Panel Utama 1 MVA dan energi listrik cadangan bersumber dari 2 (dua) unit genset kapasitas 250 kVA dan 650 kVA;



8. Kebutuhan air tahap operasional sebesar  $\pm 110.700$  liter/hari yang bersumber dari air bawah tanah dan PDAM dan 2 (dua) unit sumur bor serta dilengkapi dengan fasilitas Reverse Osmosis;
9. Timbulan air limbah maksimum yang dihasilkan sebesar  $\pm 90.500$  liter/hari yang selanjutnya diolah pada 2 (dua) unit IPAL selanjutnya dibuang ke Saluran Terbuka (drainase perkotaan);
10. Limbah padat 2.696 liter/hari yang selanjutnya di kelola dengan menyediakan TPS dan menyediakan tempat sampah terpilah sesuai jenisnya;
11. Penyimpanan Limbah B3 (medis dan non medis) pada TPS Limbah B3 dengan mengacu pada Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEENAM : Kegiatan Rumah Sakit Widodo Ngawi di Jalan Yos Sudarso Nomor 08 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Oleh PT. Widodo Intan Nusa yang telah dilingkup dan dikaji dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis dalam Lampiran III Keputusan ini;
3. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran IV ini;
4. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
6. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
7. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;

8. melakukan sosialisasi kegiatan kepada Instansi daerah terkait, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
11. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. menyusun Laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 11 (sebelas) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan menyampaikan kepada:
  - a. menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
  - b. gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
  - c. bupati Ngawi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

**KEDELAPAN** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH angka 13 (tiga belas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui timbulan dampak lingkungan hidup diluar dampak yang wajib dikelola.

**KESEMBILAN** : Dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan.

- KESEPULUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEBELAS : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUABELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 17 Desember 2025  
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Tembusan Yth:

1. BLU Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi;
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi;
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
6. Deputi Penengak Hukum Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup/kementerian Lingkungan Hidup;
7. Arsip.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 100.3.3.2/ 494 /404.101.2/B/2025  
 TANGGAL : 17 Desember 2025

**Tabel 1 Evaluasi Dampak**

No	Kegiatan/ Sumber Dampak	Dampak Lingkungan	Besaran Dampak	Rona Lingkungan Hidup	Peraturan di Bidang Lingkungan Hidup yang Relevan/ Standar/ Baku Mutu	Efektivitas Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Informasi Kegiatan dan Kondisi Lingkungan Sekitar	Ketaatan Hukum Atas Dampak yang Telah Terjadi	Upaya Penanggulangan Dampak	
									Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemantauan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Operasional Rumah Sakit Widodo	Peningkatan layanan kesehatan	Dilihat dari: - Cakupan Wilayah Layanan - Jenis Layanan Kesehatan - Penurunan Angka Kesakitan - Percepatan penanganan Medis Akseabilitas	Di Kecamatan Ngawi, terdapat 3 rumah sakit, 4 poliklinik, 2 puskesmas Masyarakat membutuhkan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, mulai dari promotif,	- Peraturan terkait pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia mencakup berbagai tingkat regulasi, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri Kesehatan. Beberapa peraturan kunci yang mengatur pelayanan kesehatan meliputi Undang- Undang Nomor 17 Tahun	<b>Upaya pengelolaan Dampak :</b> - Melengkapi jumlah unit pelayanan sesuai dengan banyaknya pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi kesakitan. - Rumah Sakit Widodo melakukan,	-Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa 92% responden menyatakan menerima manfaat dari keberadaan Rumah Sakit Widodo. Keberadaan Rumah Sakit Widodo dapat memberikan manfaat pelayanan	Pelayanan yang Kesehatan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan terkait pelayanan Kesehatan tersebut.	<b>Sosial Budaya</b> - Melakukan peningkatan kemampuan SDM tetap rumah sakit melalui pelatihan, training dll - Memperhatikan dan memberi prioritas kepada masyarakat kelurahan Margomulyo dalam,	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Operasional Rumah Sakit Widodo	Peningkatan layanan kesehatan	-		2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan, dan berbagai Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan berbagai aspek pelayanan kesehatan.	penbinaan dan sosialisasi kepada pasien dan keluarganya - pemilik kios dan warung serta masyarakat sekitar tentang pentingnya memelihara kesehatan dan kebersihan lingkungan.	kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Ngawi secara umum dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan -secara khusus. -Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa jika ada anggota keluarga yang sakit, maka jawaban tempat berobat yang		pelayanan kesehatan baik dalam kualitas pelayanan maupun kecepatan pelayanan kesehatan baik dengan keringanan pengobatan maupun tindakan medis yang cepat - Memberi pembinaan pada pekerja kesehatan untuk menggunakan APD	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pihak manajemen rumah sakit, pasien karyawan rumah sakit, masyarakat di wilayah Kelurahan Margomulyo</li> <li>- Melakukan pencatatan jumlah pasien harian yang datang beserta asal pasien dan jenis penyakit yang diderita.</li> </ul> <b>Metode Analisis Data:</b>

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						tenaga kerja.	akan dituju adalah adalah "Puskesmas / Klinik" disebutkan oleh 18 responden (47%), "Dokter" disebutkan oleh 18 responden (47%), dan "Rumah Sakit" disebutkan oleh 2 responden (5%).		penyelenggaraan RS kelas C sesuai Permenkes No. 3 tahun 2020 - Memenuhi ketentuan ketentuan teknis dalam penyelenggaraan rumah sakit dan berpedoman pada ketentuan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai Permenkes 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit - Melaksanakan ketentuan manajemen	Melakukan analisa deskriptif kuantitatif dan kualitatif dan membandingkan jumlah/ prosentase pasien dari warga sekitar dengan target pencapaian Rumah sakit Widodo untuk warga sekitar.
						<b>Efektivitas Upaya pengelolaan dampak:</b> Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa 92% responden menyatakan menerima manfaat dari keberadaan Rumah Sakit Widodo.  <b>Efektivitas Upaya pengelolaan dampak:</b> - Saat DELH ini				



1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						<p>disusun, belum ada data terkait berapa jumlah pasien yang berasal dari Kelurahan Margomulyo dan Kecamatan Ngawi yang berobat di Rumah Sakit Widodo serta jenis penyakit yang diobati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengamatan harus dilakukan secara berkala dan tercatat.</li> </ul>			<p>rumah sakit sesuai izin operasional RS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan prinsip rumah sakit ramah lingkungan secara garis besar dilakukan melalui tahapan-tahapan strategis, meliputi :</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan,</li> <li>b. Perencanaan,</li> <li>c. Implementasi dan Operasi,</li> <li>d. Pengecekan dan Upaya Perbaikan, dan</li> <li>e. Mengkaji Kembali Pelaksanaan Manajemen</li> <li>- Mengoptimalkan</li> </ul>	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									<p>inovasi Program Rumah Sakit Ramah Lingkungan misalnya dapat berupa :</p> <p>a. Tanaman Obat Keluarga (TOGA),</p> <p>b. Bank Sampah,</p> <p>c. Daur ulang plabot infus bekas, jerigen hemodialisis</p> <p>d. Taman Hidroponik,</p> <p>e. Media promosi green hospital melalui radio kesehatan rumah sakit,</p> <p>f. Community Social Responsibilities (CSR)</p>	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									<p>Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan persyaratan Laik Fungsi Rumah Sakit (SLF)</li> <li>- Melakukan pelaksanaan BPJS dengan baik dan transparan dan memastikan seluruh karyawan dilindungi dengan BPJS</li> <li>- Mengoptimalkan kualitas kinerja tenaga medis dan non medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui keikutsertaan pelatihan, workshop, studi banding dan lain-</li> </ul>	



1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						<p>penimbangan dan pencatatan jumlah limbah medis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengawasan pengepakan limbah di TPS</li> <li>- Pengawasan pengangkutan limbah non medis ke TPA</li> <li>- Pengawasan pengangkutan limbah medis oleh pihak ketiga untuk dimusnahkan.</li> <li>- Penimbangan dan pencatatan limbah jaringan tubuh yang dikuburkan.</li> <li>- Menghitung</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap ruangan harus tersedia tempat sampah yang dilengkapi kantong plastic sesuai dengan jenis limbahnya (domestik anorganik dan organik).</li> <li>- Kantong plastic dari masing-masing tempat sampah harus diangkat setiap hari atau kurang dari sehari bila sampah mencapai kapasitas 2/3 dari tempat sampah.</li> <li>- Jenis wadah dan warna kantong plastic disesuaikan</li> </ul>	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						<p>kepadatan alat di ruang gizi.</p> <p><b>Efektivitas Upaya pengelolaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua kegiatan IPAL terlaksana dengan baik namun masih terdapat kendala dalam hal pengukuran neraca air limbah karena belum ada peralatan seperti pH meter, termometer, flow meter air limbah inlet dan outlet.</li> <li>- Minimnya pelatihan SDM</li> </ul>			<p>dengan Permenkes No. 07 tahun 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan sampah sesuai ketentuan Perpres 97/2017 dilakukan dengan 2 cara:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengurangan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatasan timbulan</li> <li>- Pemanfaatan kembali dan</li> <li>- Daur ulang</li> </ul> </li> <li>2. penanganan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilahan</li> <li>- Pengumpulan</li> <li>- Pengangkutan</li> <li>- Pengolahan</li> <li>- Pemrosesan akhir</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Pendekatan</b></p>	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						<p>terkait kesehatan lingkungan menyebabkan keteringgalan informasi terkait ilmu dan peraturan lingkungan.</p> <p><b>Efektivitas Upaya pemantauan:</b> Pemantauan telah dilakukan dengan baik.</p>			<p><b>Institusi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja sama dengan pihak ketiga berizin untuk mengangkut dan mengolah limbah padat B3 yang dihasilkan</li> <li>- Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi terkait sanitasi Rumah Sakit Widodo.</li> <li>- Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi atau pihak ketiga terkait pengkutan limbah padat domestik secara</li> </ul>	



1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									<p>- rutin - Bekerjasama dengan lembaga pemerhati lingkungan/ warga sekitar yang dapat memanfaatkan limbah padat domestik non B3.</p>	

BUPATI NGAWI,

ttl.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 494 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 17 Desember 2025

**Tabel. 1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)**

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TAHAP OPERASIONAL</b>							
	Peningkatan layanan kesehatan	Operasional Rumah Sakit Widodo	Tercapainya mutu /kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Widodo sesuai standar yang ditentukan Rumah Sakit Kelas C dan meningkatnya kunjungan serta kepuasan pasien BPJS	<b>Pendekatan Sosial Budaya</b> a. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pasien dan keluarganya, pemilik kios dan warung serta masyarakat sekitar tentang pentingnya memelihara kesehatan dan kebersihan lingkungan b. Memperhatikan dan memberi prioritas kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan, baik dalam kualitas pelayanan maupun kecepatan c. Memberi pembinaan pada pekerja kesehatan untuk menggunakan APD	Warga sekitar di Kelurahan Margomulyo dan Kecamatan Ngawi  Rumah Sakit Widodo	Selama Operasional Rumah Sakit Widodo berlangsung  Selama Operasional Rumah Sakit Widodo berlangsung	✓ <b>Instansi Pelaksana</b> Rumah Sakit Widodo  ✓ <b>Instansi Pengawas</b> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi  ✓ <b>Instansi Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>b. Pendekatan Teknologi</b> Menaati aturan dalam penyelenggaraan RS kelas C sesuai Permenkes No. 3 tahun 2020 1. Memenuhi ketentuan ketentuan teknis dalam penyelenggaraan rumah sakit dan berpedoman pada ketentuan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai Permenkes 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (melengkapi jumlah unit pelayanan sesuai dengan banyaknya pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi kesakitan)	Manajemen Rumah Sakit Widodo	Selama Operasional Rumah Sakit Widodo berlangsung	
				2. Melaksanakan ketentuan manajemen rumah sakit sesuai izin operasional RS	Manajemen dan karyawan Rumah Sakit Widodo	Selama Operasional Rumah Sakit Widodo berlangsung	
				3. Melaksanakan prinsip rumah sakit ramah lingkungan secara garis besar dilakukan melalui tahapan-tahapan strategis, meliputi : a. Kebijakan, b. Perencanaan, c. Implementasi dan Operasi, d. Pengecekan dan Upaya Perbaikan, dan e. Mengkaji Kembali Pelaksanaan Manajemen	Manajemen Rumah Sakit Widodo	Selama Operasional Rumah Sakit Widodo berlangsung	

1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>4. Mengoptimalkan inovasi Program Rumah Sakit Ramah Lingkungan misalnya dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanaman Obat Keluarga (TOGA),</li> <li>• Bank Sampah,</li> <li>• Daur ulang plabot infus bekas, jerigen hemodialisis,</li> <li>• Taman Hidroponik,</li> <li>• Media promosi green hospital melalui radio kesehatan rumah sakit,</li> <li>• <i>Community Social Responsibilities</i> (CSR) Lingkungan</li> </ul>	Manajemen Rumah Sakit Widodo	Selama Operasional Rumah Sakit Widodo berlangsung	
				<p>5. Melaksanakan persyaratan Laik Fungsi Rumah Sakit (SLF)</p>	Manajemen Rumah Sakit Widodo	Selama Operasional Rumah Sakit Widodo berlangsung	
				<p>6. Melakukan pelaksanaan BPJS dengan baik dan transparan dan memastikan seluruh karyawan dilindungi dengan BPJS</p>	Manajemen Rumah Sakit Widodo	Selama Operasional Rumah Sakit Widodo berlangsung	



1	2	3	4	5	6	7	8
				peraturan terkait.			
13.	Terbukanya kesempatan kerja	Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana	- Penduduk sekitar lokasi Rumah Sakit Widodo tereserap sebanyak 20% dari total karyawan Rumah Sakit Widodo	<p><b>Metode pengumpulan data:</b> Wawancara yang dilakukan dengan cara penyebaran angket (kuisisioner) terstruktur di dukung dengan depth interview</p> <p><b>Metode analisis data:</b> menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif</p>	Kelurahan Margomulyo dan Kecamatan Ngawi		<p>✓ <b>Instansi Pelaksana</b> Rumah Sakit Widodo</p> <p>✓ <b>Instansi Pengawas</b> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>✓ <b>Instansi Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>✓ <b>Instansi</b></p>
14.	Gangguan	Pemeliharaan	- Peraturan	<b>Metode pengumpulan data:</b>			✓ <b>Instansi</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
sanitasi lingkungan	an	Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana	Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 - Permen LH No. 05 Tahun 2021 - Permen LH No. 06 Tahun 2021 - Tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat - Air limbah tidak dibuang ke saluran drainase - Memenuhi baku mutu air limbah domestik menurut Permen LHK Nomor P.68 Tahun 2016 sebagai berikut: - pH = 6 - 9 - BOD = 30	1. Mengumpulkan data jumlah dan logbook limbah B3 pada area Rumah Sakit Widodo	TPS Limbah B3 Rumah Sakit Widodo	Selama pemeliharaan berlangsung	<b>Pelaksanaan</b> Rumah Sakit Widodo ✓ <b>Instansi Pengawas</b> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi ✓ <b>Instansi Penerima Laporan</b> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
				2. pengamatan langsung di lapangan atas sanitasi,	Seluruh area dalam Tapak Rumah Sakit Widodo	Selama pemeliharaan berlangsung	
				3. Uji laboratorium atas kualitas udara ambien, emisi dan uji kualitas hasil pengolahan air limbah	Kualitas udara ambien: 1. Lokasi 1: 7° 24' 19,627" S 111° 26' 38,812" E 2. Lokasi 2: 7° 24' 24,698" S 111° 26' 39,758" E Uji emisi : lokasi genset 7° 24' 24,698" S 111° 26' 39,758" E Hasil kualitas IPAL : outlet IPAL 7° 24' 23,509" S 111° 26' 40,428" E	6 bulan sekali selama pemeliharaan berlangsung	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- mg/ l</li> <li>- COD = 100 mg/l</li> <li>- TSS = 30 mg/ l</li> <li>- Minyak dan</li> <li>- Lemak =</li> <li>- 5 mg/ l</li> <li>- Amoniak = 10 mg/l</li> <li>- Total coliform = 3.000 mg/l</li> </ul>	<p>4. Pengumpulan data di lapangan seperti jumlah, manifest, penggolongan limbah padat, prosentase dikirim ke TPA</p> <p>5. Pengamatan secara visual terhadap sistem pengelolaan limbah padat domestik pada saat kegiatan operasional</p>	<p>Manajemen Rumah Sakit Widodo Bagian Sanitasi</p> <p>Lokasi penempatan tempat sampah domestic pada seluruh area dalam Tapak Rumah Sakit Widodo</p>	<p>Selama pemeliharaan berlangsung</p> <p>Selama pemeliharaan berlangsung</p>	
				<p><b>Metode analisis data:</b> menggunakan analisis kuantitatif Hasil analisis dibandingkan dengan rencana pengelolaan dampak dan peraturan terkait.</p>	-	-	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**

**NOMOR : 100.3.3.2/ 494 /404.101.2/B/2025**

**TANGGAL : 17 Desember 2025**

---

**PERSETUJUAN TEKNIS AIR LIMBAH**

Pengelolaan Air Limbah mengacu pada Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Nomor 090/38881/404.310/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**



**LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**

**NOMOR : 100.3.3.2/ 494 /404.101.2/B/2025**

**TANGGAL : 17 Desember 2025**

---

**RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
RUMAH SAKIT WIDODO KABUPATEN NGAWI**

Memperhatikan:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3;

Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit Widodo sebagai berikut:

Nama Usaha dan/ atau Kegiatan	: Rumah Sakit Widodo
Alamat Kegiatan	: Jalan Yos Sudarso no.8, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi
Nama Instansi Teknis	: PT. Widodo Intan Nusa
NIB	: 1812240081195
KBLI	: 86103
Alamat Kantor	: Jalan Yos Sudarso no.8, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi
Nomor Telepon	: (0351) 746777/743666, 0811-3135-119
Email	: rswidodo@gmail.com

Penanggungjawab Kegiatan

Nama : Nurul Faizah

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Widodo

Penanggung jawab usaha / kegiatan memasukkan seluruh ketentuan yang termaktub dalam lampiran rincian teknis ini ke dalam dokumen lingkungan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan lingkungan, mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah B3, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dan dampak lingkungan serta dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan usaha yang dilaksanakannya. Adapun Rincian Teknis dilaksanakan dengan ketentuan antara lain :







- a. Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun
- b. Kewajiban dan larangan pemegang rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Ketentuan lain-lain
- d. Neraca limbah bahan berbahaya dan beracun
- e. Standard Operating Procedure (SOP) tanggap darurat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun
- f. Dokumentasi lokasi rencana tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun.






Rincian teknis ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen lingkungan pada bagian kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun serta akan melakukan perubahan persetujuan lingkungan jika terdapat:

- a. Perubahan jenis, nama dan kodifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan.
- b. Perubahan lokasi tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau;
- c. Perubahan desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun.






**STANDAR DAN/ATAU RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
DAN BERACUN RUMAH SAKIT WIDODO KABUPATEN MADIUN**

1. Jenis, sumber, karakteristik, jumlah, pengemasan dan masa simpan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dapat disimpan di tempat penyimpanan limbah B3:

No	Limbah B3 yang dihasilkan	Kode	Sumber Limbah B3	Karakteristik	Perkiraan Jumlah Limbah B3 (kg/bulan)	Simbol	Masa Simpan Limbah B3
<b>Limbah B3 Medis</b>							
1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 1 dari sumber spesifik umum</li> <li>Aktivitas Medis</li> </ul>	Infeksius			90 hari
2	Kemasan bekas produk farmasi	B337-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 2 dari sumber spesifik umum</li> <li>Aktivitas Medis</li> </ul>	Beracun	1		365 hari
3	Limbah terkontaminasi B3	A108d	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 1 dari sumber tidak spesifik</li> <li>Aktivitas Medis</li> </ul>	Beracun	5		180 hari
4	Bahan Kimia Kadaluwarsa	A337-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 1 dari sumber spesifik umum</li> <li>Aktivitas Medis</li> </ul>	Beracun	0,5		180 hari
5	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A337-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 1 dari sumber spesifik</li> </ul>	Beracun	5		365
6	Peralatan medis mengandung logam berat,	A337-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 1 dari sumber spesifik</li> </ul>	Beracun	5		365


No	Limbah B3 yang dihasilkan	Kode	Sumber Limbah B3	Karakteristik	Perkiraan Jumlah Limbah B3 (kg/bulan)	Simbol	Masa Simpan Limbah B3
	termasuk merkuri (Hg), cadmium (Cd), dan sejenisnya						
<b>Limbah B3 Non-Medis</b>							
7	Kemasan bekas tinta	B321-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 2 dari sumber spesifik umum</li> <li>Aktivitas Perkantoran</li> </ul>	Beracun	0,5		365 hari
8	Aki/Baterai bekas	A102d	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 1 dari sumber tidak spesifik</li> <li>Aktivitas Penggantian Baterai Elektronik</li> </ul>	Korosif	0,5		180 hari
9	Kemasan bekas B3	B104d	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 2 dari sumber tidak spesifik</li> <li>Aktivitas Pembersihan / Maintenance</li> </ul>	Beracun, mudah menyala	1	 	365 hari
10	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam	B107d	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 2 dari sumber tidak spesifik</li> <li>Aktivitas Elektronika Gedung dan Perkantoran</li> </ul>	Beracun	10		365 hari



No	Limbah B3 yang dihasilkan	Kode	Sumber Limbah B3	Karakteristik	Perkiraan Jumlah Limbah B3 (kg/bulan)	Simbol	Masa Simpan Limbah B3
11	Minyak Pelumas bekas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campuran-nya	B105d	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori 2 dari sumber tidak spesifik</li> <li>• Aktivitas Genset</li> </ul>	Cairan Mudah Menyala	3	 	365 hari
12	Kain Majun Bekas (used rags) dan yang sejenis	B110d	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori 2 dari sumber tidak spesifik</li> <li>• Aktivitas Genset</li> </ul>	Padatan mudah menyala	3		365 hari
13	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori 2 dari sumber tidak spesifik</li> <li>• Aktivitas Genset</li> </ul>	Beracun	0,5		365 hari
12	Toner bekas	B353-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori 2 dari sumber spesifik umum</li> <li>• Aktivitas perkantoran</li> </ul>	Beracun	3		365 hari

1. Tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun LB3 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun LB3 Rumah Sakit Widodo.
2. Tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun LB3 Rumah Sakit Widodo berada di lantai dasar di dalam area rumah sakit dengan ukuran dimensi 6 x 6,2 meter, Titik Koordinat letak bangunan: LS 7°40'69200" dan BT '111°44'4517.

3. Dokumentasi tempat penyimpanan limbah B3 untuk kegiatan yang sudah berjalan



4. antara lain: sistem tanggap darurat, sistem pewadahan, pengemasan, penataan limbah B3, simbol dan label kemasan. Sedangkan untuk kegiatan yang masih dalam rencana meliputi acuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: sistem tanggap darurat, sistem pewadahan, pengemasan, penataan limbah B3, simbol dan label kemasan.

**KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH  
B3 OLEH PENGHASIL RUMAH SAKIT WIDODO**

1. Pemegang rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil WAJIB untuk :
  - a. Melakukan identifikasi semua limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dihasilkannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Melakukan pencatatan yang memuat nama limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), kode limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang masuk dan keluar tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) ke dalam Neraca Limbah serta tujuan pengiriman limbah B3 ke Pihak ketiga (Pengumpul, pemanfaat, pengelola, penimbun) yang berizin.
  - c. Mendaftar akun festronek dan siraja dan tidak diperkenankan menggunakan manifest manual.
  - d. Melakukan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Melakukan pengemasan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan ketentuan antara lain:
    - Terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan karakteristik limbah berbahaya dan beracun yang akan dikemasnya.
    - Mampu mengungkung limbah bahan berbahaya dan beracun untuk tetap berada dalam kemasannya.
    - Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan.
    - Berada pada kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat atau tidak rusak.
  - f. Melakukan penataan semua limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang disimpan sesuai jenis dan karakteristiknya pada tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).
  - g. Melakukan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pemanfaat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  - h. Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai rincian teknis yang dimiliki.



- i. Menghindari terjadinya tumpahan/ceceran terhadap semua jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dihasilkan dan disimpannya.
  - j. Melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja
  - k. Melengkapi peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja standard antara lain alarm, APAR, sprinkler, wastafel, eye shower, kotak P3 dan lain-lain)
  - l. Mengupayakan dapat melakukan 3R (recycle, reuse dan recovery) untuk keperluan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau persetujuan lingkungan diterbitkan, kepada pejabat penerbit persetujuan lingkungan.
  - n. Mematuhi persyaratan yang tercantum pada PP 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - o. Dengan diterbitkannya rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil ini, untuk selanjutnya pemegang rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil melakukan pengajuan perubahan persetujuan lingkungan.
2. Pemegang rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil dilarang untuk:
- a. Melakukan pencampuran limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang disimpannya.
  - b. Mengubah dan/atau memindahkan lokasi tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa persetujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
  - c. Menyimpan atau menerima jenis limbah bahan berbahaya dan beracun dari pihak lain.
  - d. Mengubah pengemasan, penataan, symbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).



**KETENTUAN LAIN - LAIN PEMEGANG RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3  
OLEH PENGHASIL RUMAH SAKIT WIDODO**


1. Pemegang rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil harus mengikuti ketentuan lain-lain sebagai berikut :
  - a. Apabila dalam proses pengajuan perizinan berusaha berbasis resiko, persetujuan lingkungan dan rincian teknis penyimpanan limbah B3 tidak dapat diproses/ditolak oleh sistem OSS, maka pemegang persetujuan lingkungan dan rincian teknis penyimpanan limbah B3 wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan/rincian teknis tersebut sesuai ketentuan yang berlaku
  - b. Apabila Pemerintah melaksanakan penertiban penggunaan lokasi maupun tempat usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemegang rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil wajib menyesuaikan tanpa menghambat pelaksanaannya.
  - c. Persetujuan Lingkungan merupakan alat pengawasan bagi:
    - 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi dan/atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan.
    - 2) Hasil evaluasi pengawasan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa perizinan berusaha yang dimiliki dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku apabila penanggungjawab kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Tempat penyimpanan berada pada lokasi yang bebas banjir, tidak rawan bencana alam (longsoran, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, sinkhole, amblesan/land subsidence, tsunami, mud volcano dan apabila tidak bebas banjir dan rawan bencana alam maka harus dilakukan rekayasa teknologi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keterangan dan/atau lampiran persyaratan permohonan yang diajukan tidak benar dalam surat ini, maka pemegang rincian teknis harus melakukan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Kegiatan yang masih dalam rencana meliputi acuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: sistem tanggap darurat, simbol dan label kemasan


	
<p><b>Acuan Penamaan Tempat Penyimpanan Limbah B3</b></p>	<p><b>Acuan Sistem tanggap darurat dan K3</b></p>
	
<p><b>Acuan simbol limbah B3</b></p>	<p><b>Acuan simbol dan label Kemasan B3</b></p>

**Sistem tanggap darurat, sistem simbol dan label kemasan**


<p align="center"><b>STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b></p> <p align="center"><b>PENGELOLAAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3</b></p>	
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk manusia serta makhluk hidup lainnya.</p>
<p><b>TUJUAN</b></p>	<p>Mengantisipasi kondisi darurat dari Limbah B3 yang disimpan serta dapat menangani kejadian-kejadian yang membahayakan.</p>
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<p>Pengendalian lingkungan dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi terhadap karakter dan jenis produk Limbah B3</li> </ol>



	<p>untuk menentukan prosedur Penanganan Limbah.</p> <p>2. Pengelolaan bahan infeksius berupa limbah (tajam dan non tajam) harus mempertimbangkan keselamatan pasien, karyawan dan lingkungan.</p>
<p><b>Korosif</b></p> 	<p><b>Tata cara penanggulangan baterai bekas</b></p> <p><b>* Prosedur pengamanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sebelum melakukan penggantian baterai dipastikan dulu apabila ada kebocoran , maka air baterai dipindahkan pada jerigen baterai yang disediakan.</li><li>- Ditempatkan/pemisahan pada wadah/container plastik untuk melokalisir cairan apabila terjadi kebocoran</li><li>- Melakukan pengecekan rutin apabila terjadi kebocoran</li></ul> <p><b>* Prosedur Tumpahan / Kebocoran</b></p> <p>Jika dalam pemindahan baterai bekas terjadi kebocoran, maka kointainer /wadah berfungsi sebagai tempat penampungan air baterai bekas.</p> <p><b>* Pencegahan terhadap lingkungan</b></p> <p>Cegah tumpahan agar tidak masuk kedalam selokan / aliran pembuangan air serta kedalam tanah.</p> <p><b>Tata cara pertolongan pertama jika terkena cairan baterai:</b></p> <p><b>a. Kontak Kulit</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Bilas bagian kulit yang terkena cairan berbahaya dengan sabun dan air</li><li>❖ Buang pakaian yang sudah terkontaminasi</li></ul> <p><b>b. Kontak Mata</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Bilas dengan air sebanyak – banyaknya apabila terjadi iritasi, maka segera bawa kedokter.</li></ul> <p><b>c. Kontak Hidung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Apabila terhirup, maka bawalah ketempat lapang yang banyak udara segarnya. Disitu akan mendapatkan pernafasan yang baik. Tetapi jika terjadi iritasi pernafasan, pusing, mual dan pingsan, maka segera hubungi dokter.</li></ul> <p><b>d. Kontak mulut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Apabila tertelan, usahakan jangan dimuntahkan (kecuali ada instruksi dari petugas medis), tetapi</li></ul>



	<p>berikan minum 8 gelas air putih dan segera hubungi dokter.</p> <p><b>Tindakan Tata cara penanggulangan kebocoran</b></p> <p><b>Prosedur pencegahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menggunakan tempat penampungan yang sesuai bahan atau material B3 yang akan dibawa;</li><li>- Penggunaan alat pelindung diri yang dipersyaratkan (sarung tangan , sepatu safety , masker, &amp; kacamata pelindung)</li></ul>
<p><b>Beracun</b></p> 	<p><b>Tata cara penanggulangan Elektronik Waste (Lampu, dan Rumah Lampu)</b></p> <p><b>* Prosedur pengamanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dilakukan pemilahan terlebih dahulu dengan sampah domestik lampu, dan rumah lampu</li><li>- Untuk lampu ditempatkan kantong plastik besar (trash bag)</li><li>- Penggunaan peralatan safety untuk melakukan pemindahan dari masing-masing tenant ke TP LB3</li></ul> <p><b>* Prosedur penanganan apabila lampu pecah</b></p> <p>Jika dalam pemindahan lampu pecah, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- penggunaan sarung tangan, sepatu dan masker agar pecahan tidak mengenai tangan dan kbaterai, dan uap asam sulfat tidak terhirup</li><li>- membuat perimeter dan membersihkan pecahan dengan menggunakan kertas keras atau karton, dan selotip untuk mengambil sisa pecahan.</li><li>- Untuk membersihkan sisa bubuk merkuri dapat menggunakan majun yang telah dibasahi dan selanjutnya di bungkus dengan kantong plastik.</li></ul> <p><b>* Pencegahan terhadap lingkungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mematikan semua sistem ventilasi yang menggunakan kipas termasuk AC, agar serbuk merkuri tidak tersebar;</li><li>- Tidak menggunakan sapu dan vacuum cleaner karena akan memperluas sebaran serbuk merkuri;</li><li>- Seka lantai dengan majun basah dan buang dikantong plastik</li></ul> <p><b>Tata cara pertolongan pertama jika terkena oli:</b></p>



	<p><b>a. Kontak Kulit</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Bilas bagian kulit yang terkena serbuk merkuri</li><li>❖ Buang pakaian yang sudah terkontaminasi</li></ul> <p><b>b. Kontak Mata</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Bilas dengan air sebanyak – banyaknya apabila terjadi iritasi, maka segera bawa ke dokter.</li></ul> <p><b>c. Kontak Hidung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Apabila terhirup, maka bawalah ketempat lapang yang banyak udara segarnya. Disitu akan mendapatkan pernafasan yang baik. Tetapi jika terjadi iritasi pernafasan, pusing, mual dan pingsan, maka segera hubungi dokter.</li></ul> <p><b>d. Kontak mulut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Apabila tertelan, usahakan jangan dimuntahkan (kecuali ada instruksi dari petugas medis), tetapi berikan minum 8 gelas air putih dan segera hubungi dokter.</li></ul>
<p><b>Infeksius</b></p> 	<p><b>Tata cara penanggulangan limbah medis tajam dan non tajam</b></p> <p>a. Kontak Kulit</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Segera bilas bagian kulit yang terkena benda tajam dengan sabun, air, dan alkohol.</li><li>• Gunakan pertolongan pertama jika terdapat luka/pendarahan apabila tertusuk benda tajam</li><li>• Apabila luka sembarain parah segera dilakukan penanganan lebih lanjut oleh dokter</li><li>• Buang pakaian yang sudah terkontaminasi</li></ul> <p>b. Bila terdapat ceceran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gunakan alat pelindung dari (masker, sepatu boot, sarung tangan )</li><li>• Segera ambil limbah yang tercecer dan bersihkan area bekas ceceran</li></ul> <p>Lakukan sterilisasi terhadap area tersebut menggunakan alkohol</p>

<p>Beracun</p> 	<p><b>Tata cara penanggulangan limbah limbah elektronik, limbah catridge bekas, kemasan bekas B3, baterai bekas.</b></p> <p>a. Kontak Kulit</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Segera bilas bagian kulit yang terkena benda tajam dengan sabun, air, dan alkohol.</li><li>• Gunakan pertolongan pertama jika terdapat luka/pendarahan apabila tertusuk benda tajam</li><li>• Apabila luka sembarain parah segera dilakukan penanganan lebih lanjut oleh dokter</li><li>• Buang pakaian yang sudah terkontaminasi</li></ul> <p>b. Bila terdapat ceceran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gunakan alat pelindung dari (masker, sepatu boot, sarung tangan )</li><li>• Segera ambil limbah yang tercecer dan bersihkan area bekas ceceran</li></ul> <p>Lakukan sterilisasi terhadap area tersebut menggunakan alkohol</p>
<p><b>3. PROSEDUR :</b></p> 	<p><b>Tata cara penanggulangan limbah oli/minyak pelumas bekas:</b></p> <p>(cairan mudah terbakar)</p> <p><b>* Prosedur pengamanan</b></p> <p>Sebelum melakukan penggantian olie didalam mesin diesel /mesin genset, oli bekas mesin diesel/ genset terlebih dahulu dipindah di suatu tangki yang sudah dipersiapkan untuk olie /minyak pelumas bekas. Pemindahan oli dilakukan untuk mencegah kebocoran pada saat penggantian oli baru. Dan dari tangki olie bekas akan dituangkan di dalam masing-masing drum untuk dimasukkan dalam TP Limbah B3 yang telah dipersiapkan.</p> <p><b>* Prosedur Tumpahan / Kebocoran</b></p> <p>Jika dalam pemindahan oli terjadi ceceran, maka dilakukan penanganan dengan memakai majun bekas untuk menutup ceceran oli bekas supaya tidak membahayakan orang lain. Majun yang terkena oli kemudian ditaruh di TP Limbah B3.</p> <p><b>* Pencegahan terhadap lingkungan</b></p> <p>Cegah tumpahan agar tidak masuk kedalam selokan / aliran pembuangan air serta kedalam tanah.</p>

**Tata cara pertolongan pertama jika terkena oli:**

**a. Kontak Kulit**

- ❖ Bilas bagian kulit yang terkena cairan berbahaya dengan sabun dan air
- ❖ Cucilah terlebih dahulu pakaian yang sudah terkontaminasi tersebut sebelum dipakai

**b. Kontak Mata**

- ❖ Bilas dengan air sebanyak – banyaknya apabila terjadi iritasi, maka segera bawa kedokter.

**c. Kontak Hidung**

- ❖ Apabila terhirup, maka bawalah tempat lapang yang banyak udara segar. Disitu akan mendapatkan pernafasan yang baik. Tetapi jika terjadi iritasi pernafasan, pusing, mual dan pingsan, maka segera hubungi dokter.

**d. Kontak mulut**

- ❖ Apabila tertelan, usahakan jangan dimuntahkan (kecuali ada instruksi dari petugas medis), tetapi berikan minum 8 gelas air putih dan segera hubungi dokter.

**Tindakan Pemadam Kebakaran, Jika Terjadi Kebakaran**


Jika terjadi kebakaran maka hal-hal yang dilakukan:

- 1 . Media pemadam kebakaran: berupa APAR
2. Prosedur Khusus Pemadam Kebakaran
  - Siramlah wadah yang terpapar dengan panas api agar wadah tersebut tetap dingin.
  - Jika tumpah ataupun kebocoran yang ada tidak terbakar, semprotkan air untuk mendispersikan uap dan melindungi petugas yang berusaha untuk menanggulangi kebocoran.
  - Semprotan air dapat juga digunakan untuk menghalau tumpahan dari pemaparan.

**Tindakan Tata cara penanggulangan kebocoran**

**1. Prosedur pencegahan**

- Menggunakan tempat penampungan yang sesuai bahan atau material B3 yang akan dibawa;
- Penggunaan alat pelindung diri yang dipersyaratkan

	<p>(sarung tangan , masker, &amp; kacamata pelindung)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Isi material atau limbah B3 pada tempat penampungan (drum) tidak lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> volume drum agar tidak tercecer pada saat pemindahan</li></ul> <p><b>2. Prosedur pengamanan</b></p> <p>Laporkan kejadian tumpahan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan . Jika terjadi tumpahan yang diperkirakan dapat memasuki air ataupun di aliran sungai maka segera laporkan kepada petugas yang berwenang.</p> <p><b>3. Prosedur tumpahan</b></p> <p>Masukkan tumpahan ke dalam wadah khusus menggunakan majun dan masukan ke dalam tangki/drum yang digunakan untuk menampung , selanjutnya di tempatkan di TP Limbah B3 .</p>
<p><b>Padatan mudah terbakar</b></p> 	<p><b>Tata cara penanggulangan majun terkontaminasi minyak pelumas bekas dan kaleng cat bekas :</b></p> <p><b>* Prosedur pengamanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Setelah penggunaan majun bekas untuk penanganan ceceran /tumpahan olie/minyak pelumas bekas pada saat proses pemindahan dari tangki penyimpanan sementara ke drum dan pada saat pemindahan dari ruang genset ke TP Limbah B3 , dimasukkan di dalam wadah/drum yang telah disediakan.</li><li>- Setelah penggunaan cat dan penanganan ceceran cat menggunakan koran bekas dan majun, dan selanjutnya kaleng bekas cat, kaleng bekas tinner , koran bekas dan majun terkontaminasi B3 ditempatkan pada wadah yang telah disediakan di TP B3.</li></ul> <p><b>* Pencegahan terhadap lingkungan</b></p> <p>Cegah tumpahan agar tidak masuk kedalam selokan / aliran pembuangan air serta kedalam tanah.</p> <p><b>Tata cara pertolongan pertama jika terkena oli:</b></p> <p><b>a. Kontak Kulit</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Bilas bagian kulit yang terkena cairan berbahaya dengan sabun dan air</li></ul>



	<p>❖ Cucilah terlebih dahulu pakaian yang sudah terkontaminasi tersebut sebelum dipakai</p> <p><b>b. Kontak Mata</b></p> <p>❖ Bilas dengan air sebanyak – banyaknya apabila terjadi iritasi, maka segera bawa kedokter.</p> <p><b>c. Kontak Hidung</b></p> <p>❖ Apabila terhirup, maka bawalah ketempat lapang yang banyak udara segarnya. Disitu akan mendapatkan pernafasan yang baik. Tetapi jika terjadi iritasi pernafasan, pusing, mual dan pingsan, maka segera hubungi dokter.</p> <p><b>d. Kontak mulut</b></p> <p>❖ Apabila tertelan, usahakan jangan dimuntahkan (kecuali ada instruksi dari petugas medis), tetapi berikan minum 8 gelas air putih dan segera hubungi dokter.</p> <p><b>Tindakan Pemadam Kebakaran, Jika Terjadi Kebakaran</b></p> <p>Jika terjadi kebakaran maka hal-hal yang dilakukan:</p> <p>1 . Media pemadam kebakaran: berupa APAR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Siramlah wadah yang terpapar dengan panas api agar wadah tersebut tetap dingin.</li><li>- Jika terbakar, semprotkan air untuk mendispersikan uap dan melindungi petugas yang berusaha untuk memadamkan .</li><li>- Semprotan air dapat juga digunakan untuk menghalau tumpahan dari pemaparan.</li></ul> <p><b>Tindakan Tata cara penanggulangan</b></p> <p><b>Prosedur pencegahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menggunakan tempat penampungan yang sesuai bahan atau material B3 yang akan dibawa;</li><li>- Penggunaan alat pelindung diri yang dipersyaratkan (sarung tangan , masker, &amp; kaca mata pelindung)</li><li>- Dilarang makan, minum dan menyalakan api selama penanganan limbah.</li></ul>
--	--

Nama Perusahaan			
Bidang Usaha			
Periode Waktu			
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN
	TOTAL	A (+)	
II	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA
			PERSETUJUAN LINGKUNGAN
			ADA TIDAK ADA
	1. DISIMPAN	1	
		2	Dst
	2. DIMANFAATKAN	1	
		2	Dst
	3. DIOLAH	1	
		2	Dst
	4. DITIMBUN	1	
		2	Dst
	5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA	1	
		2	Dst
	6. EKSPOR	1	
		2	Dst
	7. PERLAKUAN LAINNYA	1	
		2	Dst
	TOTAL	B (-)	
	RESIDU *	C (+)..... TON	
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+)..... TON	
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D)..... TON	
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{(A-(C+D))/A \times 100\} = \dots\dots\dots \%$	

**KETERANGAN :**  
 \*RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dan pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll  
 \*\* JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/494 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 17 Desember 2025

---

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pengelolaan Dampak Lalu Lintas mengacu pada Rekomendasi Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas Kegiatan Rumah Sakit Widodo Kabupaten Ngawi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi tanggal 08 April 2022 nomor 551/1316/404.313.2022.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO